# TRADISI UPACARA *PANGGIH* DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL)



#### **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1) DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:** 

ALFIAN RIFQI ASIKIN NIM. 13350004

**PEMBIMBING:** 

Dr. MALIK IBRAHIM, M. Ag. NIP. 19660801 199303 1 002

HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2019

#### **ABSTRAK**

Upacara pernikahan adat Jawa di Desa Murtigading Sanden Bantul memiliki serangkaian upacara yang dinamakan *panggih*. Upacara tersebut dahulunya diajarkan secara turun temurun dari leluhur Desa Murtigading, sampai saat ini masih banyak masyarakat Desa Murtigading Sanden Bantul yang melaksanakan pernikahan mereka dengan upacara pernikahan adat Jawa. Hal ini mereka lakukan semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upacara *Panggih* dan tinjauan hukum Islam terhadap upacara *Panggih* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang didapatkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. Prosesi upacara pernikahan adat Jawa memiliki tata cara yang khas. Upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, salah satunya upacara panggih. Terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi upacara pernikahan adat Jawa di Desa Murtigading. Dalam proses berlangsungnya tradisi pernikahan adat Jawa ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan. Tradisi upacara pernikahan adat Jawa khususnya upacara panggih yang terjadi pada saat ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilainilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikatagorikan sebagai 'urf sahīh dan mengandung kemaslahatan.





#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal

: Skripsi Saudara Alfian Rifqi Asikin

Lamp:-

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

Alfian Rifqi Asikin

NIM

13350004

Judul

TRADISI UPACARA PANGGIH DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI DESA MURTIGADING KECAMATAN

SANDEN KABUPATEN BANTUL)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Jumadilakhir 1440 H 26 Februari 2019 M

Pembimbing,

<u>Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.</u> NIP. 19660801 199303 1 002



## KEMENTERIAN AGAMA 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

#### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-267/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul

:TRADISI UPACARA PANGGIH DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MURTIGADING

KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: ALFIAN RIFQI ASIKIN

Nomor Induk Mahasiswa

: 13350004

Telah diujikan pada

: Jumat, 24 Mei 2019

Nilai ujian Tugas Akhir

: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. NIP. 19700302 199803 1 003 Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 24 Mei 2019 UIN Sunan Kalijaga

RIAN Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.





#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama

: Alfian Rifqi Asikin

NIM

: 13350004

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi/ tugas akhir saya ini yang berjudul: "TRADISI UPACARA PANGGIH DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL)" adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, <u>1 Ramadan 1440 H</u> 6 Mei 2019 M

Penyusun,

F0DAFAFF669145630

Alfian Rifqi Asikin NIM. 13350004

### **MOTTO**

# ANGLARAS ILINING BANYU, ANGELI ANANGING ORA KELI "SELARAS DENGAN ALIRAN AIR MENGALIR NAMUN TIDAK HANYUT"

KARYA INI KU DEDIKASIKAN UNTUK KEDUA ORANGTUA, KAKAK DAN ADIK

BESERTA ALMAMATER PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	T
ث	sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
ح	ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
٦	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	șad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض ط	ḍad	ģ	de (dengan titik di bawah)
	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik dibawah)
ع غ	'Ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق ك	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	····	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'aqqidīn
عدة	Ditulis	ʻIddah

#### C. Ta Marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ſ	كر امه الأو لياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'

## 2. Bila ta marbutah dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain maka ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fiţri

#### D. Vokal Pendek

	fatḥah	Ditulis	A
<del></del>	kasrah	ditulis	i
<del></del>	ḍammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

fatḥah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fatḥah + alif maqṣūr	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā

kasrah + ya mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karīm
ḍammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fatḥah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	uʻiddat
لئن شکر م	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

#### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرأن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

#### 2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis sama dengan huruf qamariyah

السماء	Ditulis	al-samā'
الشمس	Ditulis	al-syams

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawi al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl al-sunnah

#### KATA PENGANTAR

## بسمايهالحزالحيم

# الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وعلى اله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberi nikmat, rahmat, dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan mencapai derajat Sarjana Hukum tanpa halangan suatu apapun.

Tidak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang telah membawa manusia ke jalan yang terang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, dorongan semangat, dan bantuan-bantuan baik mental maupun fisik sehingga penyusunan skripsi dengan judul "TRADISI UPACARA *PANGGIH* DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL)" ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih tersebut secara khusus penulis disampaikan kepada:

- Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku dosen Pembimbing Akademik

sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah membantu penyusun dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini juga senantiasa membimbing,

membantu, dan meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, kritikan,

dan masukan selama masa penyusunan proposal, penelitian, sampai

tersusunnya skripsi ini dengan baik..

5. Bapak Sudjadno dan Ibu Sri Purwiyati, selaku orang tua tersayang penyusun

yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan bantuan secara moril dan

materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dan

pendidikan hingga mencapai jenjang strata satu ini dengan baik.

6. Semua pihak yang terlibat yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu atas

bantuannya dalam penyelesain skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

secara umum dan Hukum Keluarga Islam secara khusus.

Yogyakarta, 19 Romadon 1440 H

24 Mei 2019 M

Penyusun.

#### **DAFTAR ISI**

HALAN	MAN JUDUL	i
ABSTR	2AK	ii
SURAT	PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT	PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	V
HALAN	MAN MOTTO	vi
HALAN	MAN PERSEMBAHAN	vii
PEDON	MAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA 1	PENGANTAR	xii
DAFTA	AR ISI	xiv
DAFTA	AR TABEL	xvii
DAFTA	AR GAMBAR	xviii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan dan Kegunaan	7
	D. Telaah Pustaka	8
	E. Kerangka Teoretik	12
	F. Metode Penelitian	14
	G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG 'URF DAN
PERKAWINAN 19
A. Tinjauan Umum tentang 'Urf
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan 30
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PRAKTIK
UPACARA PANGGIH DI DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL 36
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Murtigading
Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul
B. Praktik Upacara Panggih di Desa Murtigading
Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul 41
C. Makna yang Terkandung dalam Prosesi Upacara
Panggih di Desa Murtigading Kecamatan Ssanden
Kabupaten Bantul 52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
UPACARA <i>PANGGIH</i> DALAM PERNIKAHAN
ADAT JAWA DI DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN
BANTIII

BAB V	PEN	UTUP	66
	A. K	Lesimpulan	66
	B. S	aran	68
DAFTA	R PU	STAKA	69
LAMPI	RAN-	-LAMPIRAN	
	1.	DAFTAR TERJEMAHAN	
	2.	BIOGRAFI ULAMA'	
	3.	SURAT IJIN PENELITIAN	
	4.	PEDOMAN WAWANCARA	
	5.	DAFTAR NARASUMBER	
	6.	SURAT BUKTI WAWANCARA	
	7.	CURRICULUM VITAE	

#### **DAFTAR TABEL**

HA	LA	M	AN
		T 4 T	7 PT 4

Tabel 1.1.	Data Pernikahan Tahun 2017 KUA Kecamatan	
	Sanden	4
Tabel 1.2.	Data Perceraian Desa Murtigading Kecamatan	
	Sanden Tahun 2017	5
Tabel 4.1.	Filosofi rangkaian Upacara Panggih	62

#### **DAFTAR GAMBAR**

I	HALAMAN
Gambar 3.1. Peta Desa Murtigading	40

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu wadah untuk menyatukan dua insan yang berbeda sifat dan karakternya menjadi satu pasangan yang saling menyayangi dan menjaga kehormatan diantara keduanya. pernikahan menurut ajaran Islam harus diarahkan agar menjadi hubungan yang tetap, mantap, dan kekal. Untuk mencapai tujuan ini, Islam telah menggariskan sejumlah aturan yang kemudian diadopsi dalam hukum perdata Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam. Terkait dengan pernikahan yang ideal yaitu: Pertama, pasangan harus mencapai umur pernikahan yang semestinya, juga tidak boleh ada umur yang tidak sesuai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Kedua, harus ada kesesuaian antara dua pasangan dari segi status sosial, standar pendidikan, dan daya tarik fisik. Ketiga, maskawin mempelai perempuan harus pada tingkatan yang layak. Keempat, persetujuan pasangan adalah sangat penting untuk keseimbangan dan ketahanan pernikahan. Kelima, calon pasangan harus saleh dan memiliki sikap moral yang baik. Keenam, kedua belah pihak harus menyatakan sejak awal, keinginan mereka untuk menjaga ikatan pernikahan.<sup>1</sup>

Indonesia terdapat berbagai macam suku. Pada setiap suku selalu mempunyai adat dan tradisi khas yang sesuai dengan akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan masyarakat (suku). Menjadikan adat dan tradisi sebagai identitas dan ciri khas suatu komunitas (suku). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat atau tradisi bermakna kebiasaan perilaku yang dijumpai secara turun-temurun. Karena bermula dari kebiasaan dan itu merupakan warisan dari pendahulu, akan terasa sangat ganjil ketika hal itu tidak boleh dilakukan atau dilakukan tapi tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Upacara *panggih* lengkapnya disebut upacara adat *widhi widana panggih*, yaitu suatu tata cara mulia yang diturunkan oleh Tuhan untuk membuat hati hambaNya tenteram. (*Widhi*=Tuhan; *widana*=pemberian yang bersifat mulia). Kata *panggih* itu sendiri merupakan akronim dari *pangudi gambuhing penggalih* yang artinya membuat hati tenteram. Upacara ini fungsinya sama dengan akad nikah dalam agama Islam, yaitu mempersaksikan kehendak berumah tangga dihadapan manusia dan Tuhan.<sup>2</sup>

Upacara *panggih* dalam tradisi pernikahan adat Jawa menjadi puncak dari rangkaian upacara adat yang mendahuluinya. Upacara ini praktiknya meliputi upacara penyerahan sanggan, keluarnya pengantin wanita yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1975), hlm. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Njoworatowekijane, "Upacara *Panggih*, urut-urutan dan maknanya", http://njowotenan.blogspot.co.id/2011/02/upacara-*panggih*-urut-urutan-dan-maknanya.html diakses pada 28 Oktober 2017.

didahului *kembar mayang*, *balang-balangan gantalan*, *wijikan* dan memecah telur, masuk menuju pelaminan, *tampa kaya*, *dahar klimah*, penjemputan besan dan sungkeman.<sup>3</sup>

Munculnya upacara *panggih* merupakan sebuah ide kreatif dari Sunan Kalijogo dalam misinya menyebarkan Islam di pulau Jawa. Beliau memperkenalkan kisah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT melalui sebuah rangkaian upacara dalam adat pernikahan. Melalui pemikiran yang cemerlang, Sunan Kalijogo berinisiatif memasukkan unsur-unsur yang ada dalam cerita di atas kedalam sebuah adat Jawa. Hanya saja beliau menggunakan simbol-simbol lain yang tetap mengarah pada nilai dari cerita di atas. Pertemuan antara Nabi Adam bersama Siti Hawa diumpamakan pertemuan antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Hal lainnya seperti penggunaan *kembar mayang*, di dalamnya banyak mengandung kisah cinta Nabi Adam dan Siti Hawa. Oleh karena itu, Sunan Kalijogo membuat kreasi *kembar mayang* sebagai simbol pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, yang mana *kembar mayang* hanya dipergunakan ketika acara *temu manten* atau *pinanggih kemanten*.

Desa Murtigading merupakan desa yang terletak secara geografis di Pulau Jawa, meskipun pada masa Sunan Kalojogo desa ini belum ada namun upacara *panggih* dibawa ke Desa Murtigading oleh para pendirinya. Sampai saat ini masyarakat Desa Murtigading sebagian besar masih memegang teguh

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sumarsono dalam Muhamad Bastomi, "Upacara *Panggih* Kemanten Desa Kalangbret" (Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), hlm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid.

adat, tradisi dan budaya Jawa. Sehingga praktik-praktik upacara adat banyak ditemukan di desa ini tidak terkecuali upacara *panggih* juga banyak ditemukan di sini. Sehingga peneliti dalam melakukan pra-penelitian mendapatkan data-data sebagai berikut.

Data pernikahan yang menggunakan upacara *panggih* dan tidak menggunakan upacara *panggih* pada bulan Januari sampai bulan September tahun 2017 di KUA Kecamatan Sanden:

Tabel 1.1. Data Pernikahan Tahun 2017 KUA Kecamatan Sanden

Bulan	Jumlah	Panggih	Tanpa <i>Panggih</i>
Januari	10	7	3
Februari	10	9	1
Maret	1	1	0
April	10	7	3
Mei	5	5	0
Juni	5	3	2
Juli	10	8	2
Agustus	10	8	2
September	10	7	3
Total	71	55	16

Sumber: KUA Kecamatan Sanden, 2017

Dari tabel 1.1. di atas terlihat di Kecamatan Sanden yang menikah menggunakan adat *panggih* lebih banyak daripada yang tidak menggunakan adat *panggih*.

Tabel 1.2. Data Perceraian Desa Murtigading Kecamatan Sanden Tahun 2017

Dusun	Total	Panggih	Tanpa <i>Panggih</i>
Ngentak	0	0	0
Pucang Anom I	1	0	1
Trisigan I	2	1	1
Trisigan II	0	0	0
Dagan	0	0	0
Sanggrahan	0	0	0
Kurahan I	2	0	2
Kurahan II	3	1	2
Piring I	0	0	0
Piring II	1	1	0
Mayungan I	4	2	2
Mayungan II	2	0	2
Pucang Anom II	0	0	0
Pucang Anom III	1	1	0
Sanden	1	0	1
Bongoskenthi	2	0	2
Peciro	1	0	1
Kranggan	2	1	1
Jumlah	22	7	15

Sumber: Desa Murtigading, 2017

Dari tabel di atas terlihat yang bercerai banyak yang tidak menggunakan adat *panggih*.

Aturan yang berlaku dan budaya pernikahan pada masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada, serta pergaulan masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan keagamaan serta kebiasaan setempat. Seperti dalam pernikahan adat Jawa mengadakan upacara *panggih*. Desa Mutigading Kecamatan Sanden dimana masyarakatnya sangat memegang teguh dan menjalankan adat tersebut, terutama pada bidang pernikahan mereka menggunakan upacara *panggih*. Adapun hal yang penulis sebutkan di atas

nampaknya telah terjadi sejak berdirinya Desa Murtigading serta telah mengakar dan membudaya. Hal ini harus diklarifikasi tentang kebenarannya. Selain lebih dekat dengan tempat tinggal peneliti, mudah dijangkau dan ekonomis, masyarakat Desa Murtigading mayoritas melakukan upacara panggih. Kemudian menjadikan pengetahuan tentang ritual adat yang dilakukan masyarakat Desa Murtigading sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi masyarakat Desa Murtigading khususnya peneliti.

Visi Desa Murtigading yang menarik adalah "Terwujudnya Desa Murtigading yang Sukses, Makmur, Demokratis, Agamis, Berkemajuan, dan Sejahtera". Visi agamis di atas tidak menghilangkan nilai-nilai budaya termasuk ritual adat jaman dahulu walaupun sudah masuk perkembangan kehidupan modern. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul sebagai berikut : "TRADISI UPACARA *PANGGIH* DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL)".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana praktik upacara panggih dalam pernikahan adat Jawa di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upacara panggih dalam pernikahan adat Jawa di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu :

#### 1. Tujuan penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik upacara *panggih* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik upacara 
  panggih dalam pernikahan adat Jawa di Desa Murtigading Kecamatan 
  Sanden Kabupaten Bantul.

#### 2. Kegunaan penelitian

Selain tujuan penulisan di atas penelitian diharapkan juga dengan

memberi manfaat antara lain:

#### a. Manfaat akademis

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- 3) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

#### b. Manfaat praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum fikih.
- Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang status hukum adat Jawa dalam melaksanakan upacara panggih.
- 3) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan telaah pustaka. Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Zamzam Guntur (2015) judul "Tradisi "Ambruk" Masyarakat Dusun Ngesong dalam Perspektif Hukum

Islam" dalam Jurnal Universum. Hasil penelitian menunjukkan 1). Pandangan masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri terhadap tradisi ambruk, yaitu sebuah tradisi yang dilakukan setelah prosesi tunangan dan penentuan hari pernikahan dengan adanya penyerahan calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. 2). Dalam analisis hukum Islam penulis menetapkan hukum ambruk tidak boleh dilakukan walaupun membantu calon mertua itu hukumnya boleh menurut hukum Islam. Namun menginap di rumah calon mempelai wanita atau calon mertua merupakan 'urf fāsid karena dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya atau dosa berupa lebih mudah berkhalwah dan zina, sedangkan bahaya harus ditolak semampu mungkin walaupun ada maşlahah di dalamnya. Sehingga tradisi ambruk menurut konsep sadduzzarī'ah tidak boleh dilakukan.<sup>5</sup> Penelitian tersebut lebih banyak membahas pada tradisi pra akad nikah, sedangkan pada penelitian yang peneliti tulis ini lebih banyak membahas pada tradisi pasca akad nikah.

Artikel yang ditulis oleh Lailatus Sumarlin (2015) judul "Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat" dalam Jurnal Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bertujuan mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tentang tradisi kerubuhan gunung dan relevansinya dengan hukum pernikahan Islam. Tradisi perkawinan kerubuhan gunung tidak memperbolehkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan ketika terdapat

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ahmad Zamzam Guntur, "Tradisi "Ambruk" Masyarakat Dusun Ngesong Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Universum*, Vol. 9 (Juli 2015), hlm. 189-197.

keluarga dekat yang meninggal dunia. Bagi mereka yang melanggar tradisi ini diberikan sanksi moral seperti mendapat gunjingan. Pelaksanaan tradisi berkaitan erat dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam tradisi kerubuhan gunung, meskipun ajaran Islam tidak mengatur pelaksanaan tradisi ini, ada makna tersirat yang dapat ditemukan yaitu mengekang menekan ego pribadi, saling menghormati, menghargai, dan menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dengan ikut berduka atas kematian saudara dekatnya. Antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini sama-sama terdapat konsekuensi-konsekuensi norma. Jika dalam perkawinan kerubuhan gunung dilaksanakan maka akan mendapat sanksi moral oleh masyarakat, sedangkan upacara panggih tidak dilaksanakan maka menurut sebagian besar masyarakat Desa Murtigading dipercaya menimbulkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga.

Skripsi yang ditulis oleh Dian Rana Afrilia (2015) Hukum Adat Betawi Yang Menggunakan Roti Buaya Dalam Seserahan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Pisangan Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal roti buaya yang dilakukan dalam seserahan pernikahan adat Betawi menurut hukum Islam bila hanya tradisi tidak ada pelarangan adapun kalau ada yang menganggapnya sebagai sesajen atau sebagai dewa maka tidak diperbolehkan dalam Islam. Perbedaan dengan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lailatus Sumarlin, "Tradisi Perkawinan *Kerubuhan Gunung* dalam Pandangan Tokoh Masyarakat," *Jurnal Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6 (2015), hlm. 16-25.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dian Rana Afrilia, "Hukum Adat Betawi Yang Menggunakan Roti Buaya Dalam

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian di atas membahas tentang adat Betawi, sedangkan peneliti membahas tentang adat Jawa.

Dewi Masyitoh (2009) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan). Penelitian ini menunjukkan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa adat pelangkahan dalam pernikahan dilihat dari perspektif hukum Islam serta dengan tinjauan 'urf sebagai pendekatan dan disesuikan dengan kasus yang ada di Desa Sakatiga apabila adat pelangkahan menghambat seorang laki- laki dan perempuan untuk melaksanakan pernikahan khususnya memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar dari kakak calon mempelai perempuan maka dianggap sebagai 'urf fasid karena bertentangan dengan hukum Islam. di sisi lain dapat dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan adat pelangkahan ini karena terdapat kerelaan dan keridhoan serta pihak calon mempelai perempuan memberikan (pihak calon suami).8 kemudahan kepada berbagai pihak yang terkait Perbandingan adat pelangkahan dan adat panggih adalah pada perbedaan 'urf fāsid dan 'urf ṣaḥīḥ.

Dari penelitian terdahulu di atas, sejauh pengetahuan penyusun, belum

Seserahan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Pisangan Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan)". *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

Jakarta, (2015).

<sup>8</sup> Dewi Masyitoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi

Sumatera Selatan)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

ada karya ilmiah yang membahas tradisi upacara *panggih* dalam pernikahan adat Jawa menurut perspektif hukum Islam studi kasus di Desa Murtigading Sanden Bantul seperti yang penyusun maksud.

#### E. Kerangka Teoretik

#### 1. Tinjauan pernikahan menurut Islam

Pernikahan dalam ilmu fikih mepakai perkataan *nikāḥ* dan perkataan *ziwaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti substansial dan arti kiasan. Arti substansial dari nikah adalah *ḍam* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasanya ialah *waṭa* yang berarti setubuh atau 'aqad yang berarti mengadakan perjanjian.<sup>9</sup>

Para ahli fikih dalam mengartikan nikah dengan arti kiasan, terdapat perbedaan pendapat tentang arti kiasan yang dipakai. Imam Abu Hanifah memakai arti setubuh sedang Imam asy-Syafii memakai arti mengadakan perjanjian perikatan.

Demikian pula dalam Alquran, perkataan nikah diartikan dengan perjanjian perikatan:

Firman Allah SWT:

Dan firman Allah SWT:

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ali Maqri al-Fayumi dalam Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> An-Nuur (24): 32.

ولاتنكحوا المشركت اتى يؤان. ولأة وانة خير ان اشركة ولوأعجبتكم. ولاتنكحوا المشركين اتى يؤانوا. ولعبد وان خير ان شرك ولو أعجبكم. أولإك يدعون الى النار. والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويبين ءايته للناس لعلهم يتذكرون. 11

Setiap syariat ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya. Tujuan-tujuan dalam pernikahan yaitu:<sup>12</sup>

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluargakeluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya.
- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anakanaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggotaanggota keluarga.
- d. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.
- e. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih yang jelas ayah, kakek, dan sebagainya hanya diperoleh dengan pernikahan.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Al-Baqarah (2): 221.

 $<sup>^{12}</sup>$  Kamal Muchtar,  $\it Asas-asas$   $\it hukum$   $\it islam$   $\it tentang$   $\it perkawinan$  (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 2.

#### 2. Tinjauan umum tentang 'Urf

Menurut Syarmin Syukur, 'urf adalah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai, dimana mereka bisa mengamalkan, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Menurut kebanyakan ulama, 'urf dinamakan juga adat. Sebab perkara yang sudah dikenal sudah berulang kali dilakukan manusia.<sup>13</sup>

Secara etimologi, 'urf berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut ulama usul fikih, 'urf adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Atas dasar definisi ini ulama membagi 'urf dalam tiga macam:

- a. Dari segi obyeknya, 'urf qauli dan 'urf fi 'li
- b. Dari segi cakupannya, 'urf 'am dan 'urf khas
- c. Dari segi keabsahannya, 'urf saḥīḥ dan 'urf fāsid

#### F. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan di atas maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Oleh karena itu peneliti harus melakukan observasi dengan terjun langsung kepada masyarakat. Mengamati dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-sumber hukum islam* (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993), hlm. 205.

masyarakat Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul.

#### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bersifat dan bertujuan untuk memaparkan fenomena adat *panggih* yang terjadi di masyarakat Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Kemudian dianalisis untuk dicari hukumnya menurut ketentuan Islam

Oleh karena itu hanya sebagian dari pemangku adat, tokoh agama, dan pelaku adat *panggih* yang dijadikan responden atau subyek penelitian. Penekanan disini adalah kedalaman informasi (kualitas) dari responden, bukan dari jumlah (kuantitas) responden.

#### 3. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumendokumen yang ada hubungannya dengan adat *panggih*, baik berupa buku, makalah, jurnal, majalah, serta yang lainnya di perpustakaan
- b. Pengamatan dan observasi, yaitu cara memperoleh data dengan jalan mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang ada di masyarakat Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul khususnya yang berkaitan dengan *adat panggih*. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa didapat dengan wawancara dan observasi, selain itu pula digunakan untuk menyempurnakan data yang

diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.

c. Wawancara atau *interview*, yaitu cara memperoleh data tentang *adat* panggih dengan wawancara dan terdapat 10 informan yang penulis wawancarai diantaranya adalah pelaku ataupun wali dari pelaku adat panggih 1 orang, kepala dusun atau dukuh 3 orang, tokoh masyarakat 3 orang, tokoh agama 2 orang dan juru rias 1 orang. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.

#### 4. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Alquran, Hadis, kaidah Usul Fikih dan pendapat para ulama serta 'urf' atau norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan pendekatan ini penyusun berusaha mencari alasan-alasan dari tradisi upacara *panggih* dalam pernikahan di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul kemudian dicari dan dianalisis dengan tinjauan normatif hukum Islam yang ada.

#### 5. Analisis data

Proses ini merupakan proses terpenting dalam penelitian kualitatif. Dalam analisis data kualitatif, analisis data sebenarnya dilakukan secara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian, dengan menggunakan metode induktif, karena prinsip pokok penelitian jenis ini adalah menemukan teori generalisasi dari data.<sup>14</sup>

 $^{14}$  Soejono dan Abdurrahman, *Metode Peneltian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 30.

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif yaitu berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam menjelaskan kandungan Alquran, Hadits dan juga pendapat para ulama, kemudian dikomparasikan dengan motifasi serta alasan masyarakat setempat, lalu menarik kesimpulan umum dari pendapat-pendapat itu. Sedangkan komparatif yaitu menganalisis data yang berbeda ataupun yang sama dengan jalan membandingkan untuk mengetahui permasalahan perbedaan dan persamaan serta faktor yang melatar belakanginya.

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data dari hasil penelitian. Kondisi geogafis masyarakat Desa Murtigading khususnya yang berkaitan dengan adat *panggih* yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dan ditunjang oleh kepustakaan disusun menjadi satu secara sistematis, maka dengan demikian sumber primer dan sumber sekunder saling melengkapi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai tradisi *panggih* dalam pernikahan masyarkat Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul ditinjau dari perspektif hukum Islam.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami, tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari keseluruhan skripsi ini yang digunakan dalam rambu-rambu atau pedoman untuk pembahasan lebih lanjut. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang 'urf serta penjelasan tentang syarat, rukun dan hak, kewajiban suami istri. Ini merupakan uraian awal yang bertujuan untuk menunjukkan kedudukan 'urf sebagai ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat menurut hukum Islam secara ideal.

Bab ketiga memuat deskripsi tentang wilayah Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Serta menjelaskan bagaimana praktik adat *panggih* di Desa Murtigading Kecamatn Sanden Kabupaten Bantul. Dijelaskan juga dalam bab ini yaitu makna yang terkandung dalam prosesi *panggih* tersebut.

Bab keempat merupakan pokok pembahasan dari skripsi yaitu analisis tentang hal-hal yang terkandung seputar upacara adat *panggih* dan maksudmaksud lain dalam upacara adat *panggih* di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Sehingga bisa dicari hukumnya menurut perspektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang keduanya dirumuskan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosesi upacara panggih, yaitu dipertemukannya mempelai wanita dan mempelai pria. Setelah itu, mempelai wanita dan mempelai pria melanjutkan upacara dengan melakukan beberapa ritual yaitu balangbalangan gantalan, ngidak tigan, penganten estri mijiki sukunipun penganten jaler, pupuk, penganten kasingeban sindhur, bobot timbang, ngabekten/ sungkeman, bubak kawah, tumplek punjen lan langkahan, kacar-kucur, dulangan, sepasaran lan wilujengan.

Prosesi upacara perkawinan adat Jawa di Desa Murtigading Sanden Bantul dalam pelaksannaan tahap pertahapannya menyerap pada ajaran-ajaran Agama Hindu. Dulu orang-orang Hindu dalam ajarannya banyak mengangkat simbol-simbol dalam segala hal, termasuk salah satunya perihal tatacara perkawinanannya. Masyarakat Jawa belajar pada ajaran kulturalnya dan tata nilai yang ada dalam masyarakat dan hal itu dijadikan pijakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya melahirkan berbagai norma-norma, sistem kekerabatan, serta kearifan lokal. Dalam pelaksanaannya, upacara pernikahan adat Jawa di Desa Murtigading Sanden Bantul banyak mengangkat nilai-nilai yang luhur, diantaranya mengajarkan akan kesederhanaan, pensucian lahir dan batin, ajaran dalam menjalani kehidupan berumah tangga untuk saling hidup rukun, saling

mengisi, dan saling tolong menolong, serta mengandung makna permohonan kepeda Sang Kuasa agar dalam pelaksanaan acara perkawinan dapat berjalan lancar dan dalam menjalani rumah tangga selalu dalam lindungan dan naungan Yang Maha Kuasa.

2. Upacara panggih jika dikaji dan dianalisis melalui hukum Islam dalam hal ini menggunakan kaidah 'urf, maka peneliti mengkatagorikan tradisi ini termasuk pada 'urf ṣaḥiḥ, yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Upacara Panggih yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikatagorikan sebagai 'urf ṣaḥiḥ dan mengandung kemaslahatan.

Adapun hal-hal dalam prosesi upacara *panggih* yang kurang sesuai dengan hukum Islam hal tersebut masih bisa dikompromikan. Seperti salah satunya dalam prosesi *ngidak tigan*, didalamnya mengandung unsur mubazir tetapi karena itu sudah menjadi suatu keyakinan maka dengan menginjak satu butir tidak dianggap membuang-buang makanan.

#### B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

- Dalam menjalankan prosesi pernikahan ada baiknya masyarakat tidak terpaku secara berlebihan terhadap adat, sehingga memaksakan kehendak yang sekiranya justru membebani dan memberatkan diri sendiri.
- Sebaiknya masyarakat di Desa Murtigading Sanden Bantul dalam melaksanakan tradisi-tradisi dan budaya yang ada harus memperhatikan hukum adat setempat dan hukum Islam. Sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dan harmonis.
- 3. Masih ada potensi untuk dilakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini. Pada prosesi pra ijab kabul banyak objek-objek yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ataupun penelitian dengan tinjauan yang berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, Jakarta: CV Aneka Ilmu, 2013.

#### Figh/ Usul Figh

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika: 2007.
- Ahmad Zamzam Guntur, Tradisi "Ambruk" Masyarakat Dusun Ngesong Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Universum*, Vol. 9 (2015), hlm. 189-197.
- Ali Maqri al-Fayumi dalam Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Amin, Ma'ruf, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta: Elsas, 2008.
- Dahlan, Abd Rahman, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2011.
- Dewi Masyitoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).
- Dian Rana Afrilia, "Hukum Adat Betawi Yang Menggunakan Roti Buaya Dalam Seserahan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Pisangan Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan)". *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Firdaus, Ushul Fiqh (Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif), Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- H. M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, t.t: Daar Arosyid, t.th.
- ---, Ushul Fikih Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Lailatus Sumarlin, Tradisi Perkawinan *Kerubuhan Gunung* dalam Pandangan Tokoh Masyarakat. *Jurnal Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6. (2015), hlm. 16-25.
- Mawardi, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Yogyakarta: BPFE, 1975.

- Muchtar, Kamal, *Asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Satria Effendi dan M Zein. *Ushul Figh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syukur, Syarmin, Sumber-Sumber Hukum Islam, Surabaya: Usana Offset Printing, 1993.
- Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14 (2016), No. 2.
- Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Jakarta: Robbani Press, 2008.

#### Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

#### Lain-lain

- "Luas Wilayah dan Banyaknya Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul, 2013," <a href="https://bantulkab.bps.go.id/statictable/2015/04/22/4/luas-wilayah-dan-banyaknya-desa-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bantul-2013.html">https://bantulkab.bps.go.id/statictable/2015/04/22/4/luas-wilayah-dan-banyaknya-desa-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bantul-2013.html</a>, akses 10 Maret 2018.
- Chrisnanda, "Desa Murtigading, Bantul," <a href="http://bumdes.id/2017/09/desa-murtigading-bantul/">http://bumdes.id/2017/09/desa-murtigading-bantul/</a>, akses 10 Maret 2018.
- Hariwijaya, M, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004.
- MS, Sarwanto, Wacana Kawedhar, Sukoharjo: Cendrawasih, 2000.
- Mulia, Siti Musdah, *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, Jakarta: PT Garamedia, 2011.
- Njoworatowekijane, "Upacara *Panggih*, urut-urutan dan maknanya", http://njowotenan.blogspot.co.id/2011/02/upacara-*panggih*-urut-urutan-dan-maknanya.html diakses pada 28 Oktober 2017.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.
- Purnomo, Sunarwan Hadi, *Rantaman Jangkep Upacara Pahargyan Temanten*, Surakarta: Cendrawasih, 1998.

- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Peneltian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Sumarsono dalam Muhamad Bastomi, Upacara *Panggih* Kemanten Desa Kalangbret. *Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2012), hlm. 3.
- Suseno, Mas Ngabehi Suseno Priyo, *Pasemoning Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta*, Surakarta: Cendrawasi 1992.
- Timoer, Soenarto, *Mitos Ç ūra-Bhaya: Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Sejarah Surabaya*, Balai Pustaka, 1983.